

**ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA
TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ABDUL GHOFAR
092111001

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 19730730 2003 12 1 003

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 Rt 2/IV Mangkang Kulon Tugu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Abdul Ghofar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Ghofar

NIM : 092111001

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID
RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN
NIAT CERAI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2015

Pembimbing I,



Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 19730730 2003 12 1 003

PENGESAHAN

Nama : Abdul Ghofar
NIM : 092111001
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul : **ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA
TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


18 Desember 2015

Dan dapat diterima syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S1) dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 18 Desember 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I


Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002


Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag
NIP. 19730730 2003 12 1 003

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag
NIP. 19730730 2003 12 1 003

Penguji II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(Q.S. Ar-Ruum: 21)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah: 227)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak dan Ibu tercinta Fatkhan dan Siti Khodijah yang telah memberi kasih sayang setulus jiwa raga sejak aku lahir hingga dewasa, “*Ridho orang tua ridho Allah jua*” dan semoga Allah membalas semuanya.
2. Adikku tersayang Sholikhul Basyar dan Ahmad Maulana Zuhri, senyum dan ceriamu telah memberikan motivasi tersendiri.
3. Seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do’anya.
4. Teman-teman senasib seperjuangan ASA 2009 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
5. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 62 posko 50 Kec. Bergas.
6. Keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah mendidikku untuk menjadi manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah.
7. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2015

Deklarator

Abdul Ghofar
NIM. 092111001

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon gholidzo*, maka seyogyanya pernikahan itu tidak dijadikan sebagai alat atau sekedar pemuas nafsu belaka. Ketika seseorang melangsungkan akad pernikahan dengan tanpa syarat apapun akan tetapi di dalam hatinya terdapat niat ingin menceraikan, maka hal ini boleh-boleh saja menurut *jumhur ulama*. Berbeda dengan *jumhur ulama*, Muhammad Rasyid Ridha sangat keras dalam melarang pernikahan model ini, karena di dalamnya mengandung sifat penipuan dan pengelabuhan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa saling percaya.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah pendapat dan istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha mengenai pernikahan dengan niat cerai. Kedua, bagaimanakah relevansi pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang menikah dengan niat cerai dengan kondisi kekinian khususnya di Indonesia.

Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu kitab tafsir *al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha dan sumber data sekunder yaitu dari berbagai literatur yang lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode content analysis.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab tafsir *al-Manar* menjelaskan menikah dengan niat cerai hukumnya adalah batal karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan pengelabuhan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa saling percaya. Cara atau metode istinbath yang digunakan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam menentukan hukum menikah dengan niat cerai adalah menggunakan metode *salafi*, yaitu kembali kepada fiqih kaum salaf, yakni pada sahabat dan tabi'in, dan melepaskan diri dari fiqih keempat madzhab. Menikah dengan niat cerai sama sekali tidak ditemukan *atsar* maupun *khobar* yang menyebutkan tentang larangannya. Nikah dengan niat cerai merupakan permasalahan *furu'* (cabang) yang implementasinya sebagaimana ditetapkan oleh fiqih, maka terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan. Menikah dengan niat cerai yang menurut mayoritas ulama hukumnya adalah boleh, ketika hukum fiqih ini diterapkan maka akan menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, dalam kondisi seperti ini pembaruan justru diperlukan. Muhammad Rasyid Ridha dalam melarang nikah dengan niat cerai sangat relevan dengan kondisi masyarakat khususnya di Indonesia, karena sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meski masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi guna kesempurnaannya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu, adik beserta segenap keluarga atas segala do’a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do’a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 November 2015

Penulis,

Abdul Ghofar
NIM. 092111001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK	
A. Nikah.....	15
1. Pengertian Nikah.....	16
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	22
3. Pernikahan Yang Dilarang.....	24
B. Talak.....	32
1. Pengertian Talak.....	34
2. Macam-Macam Talak.....	37
3. Hukum Talak.....	39
C. Pendapat Ulama tentang Nikah dengan Niat Cerai.....	42
BAB III : MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN PENDAPATNYA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI	
A. Biografi Muhammad Rasyid Ridha.....	44

B. Pendapat Muhammad Rasyid Ridha Tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai.....	50
C. Istinbath Hukum Muhammad Rasyid Ridha,.....	53

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Analisis Pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Nikah dengan Niat Cerai.....	57
B. Analisis Istinbath Hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Nikah dengan Niat Cerai.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....,,.....	77
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan umum *syari'* dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*).¹

Hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Tuhan, orang lain dan dirinya sendiri, serta menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Penetapan tersebut manfaatnya kembali pada kebutuhan yang bersifat *dharuri* (kebutuhan pokok) manusia. Selanjutnya inilah yang menjadi acuan pada prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yaitu melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi akal pikiran (*hifz al-aql*), dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Kemudian Imam al-Qarrafi, sebagaimana dikutip oleh Mustofa Kamal Pasha, menambahkan melindungi kehormatan diri (*hifz al-ird*).²

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah SWT menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam AS. Allah SWT menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 310

²Musthofa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 3

pasangan. Hal ini merupakan sunatullah (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syari'at ini, karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah warahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.³ Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga *sakinah*, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21)⁴

Prinsip dasar akad nikah diadakan adalah untuk langgengnya kehormatan perkawinan, suatu “perjanjian atau ikatan yang kokoh”, maka tidak sepatutnya di rusak dan disepelkan, apalagi akad nikah yang

³Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004, hlm. 18

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 324

dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa *talak* adalah suatu hal yang terlarang, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat.⁵ Walaupun dalam Islam perceraian (*talak*) dibolehkan dan bahkan menghalalkannya, akan tetapi hal ini bukan berarti Islam mencetuskan ide perceraian yang memang sudah ada di segala kebudayaan pada tahap perkembangannya Islam mengalaminya akan tetapi membatasi legitimasinya.⁶

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai atau *talak*. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul ke permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*, perbedaannya dengan nikah *mut'ah* adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *mut'ah* ada syarat.⁷ Adapun perbedaannya dengan nikah *muhallil* adalah kalau nikah *muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddah, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi wanita itu kembali.⁸ Sedangkan menikah dengan niat cerai yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya

⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 206

⁶*Ibid.*, hlm. 121

⁷Khalid al-Juraisy (ed), *Fatwa-Fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofa Aini, dkk., Cet. 2, Jakarta: Dar al-Haq, 2004, hlm. 455

⁸As-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 39

menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.⁹

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.¹⁰ sebagai contoh adalah seseorang pergi keluar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah/sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru tersebut kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahan hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa jika seorang datang ke suatu negeri dan ingin menikahi seorang wanita, sementara niat keduanya atau salah satu tidak ingin mempertahankannya kecuali sebatas si pria bermukim di negeri tersebut, kemudian keduanya melangsungkan akad pernikahan secara mutlak tanpa ada persyaratan di dalamnya, maka nikahnya tetap (ثابت). Adapun niat tidak merusak pernikahan sedikitpun karena niat merupakan ungkapan hati, adakalanya seorang meniatkan sesuatu akan tetapi ia tidak melakukannya.¹¹

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* juga menyatakan:

⁹Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 103

¹⁰*Ibid.*, hlm. 84

¹¹Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 118

والصحيح ان هذا ليس بنكاح متعة ولا يجرم, وذلك انه قاصد للنكاح وراغب فيه; بخلاف المحلل; لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط; فان دوام المرأة معه ليس بواجب; بل له ان يطلقها. فاذا قصد ان يطلقها بعد مدة فقد قصد امرأ جائزاً;¹²

Artinya: “Dan yang benar bahwa ini bukan termasuk nikah *mut’ah* dan tidak diharamkan, sebab dia berniat menikah dan menyukainya, berbeda dengan *muhallil*; tetapi dia tidak menghendaki wanita tersebut terus menyertainya. Dan ini bukan syarat; sebab wanita terus menyertainya bukanlah suatu kewajiban, bahkan dia berhak untuk menceraikannya. Jika seseorang berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan.”

Begitu pula dalam kitab *Fath al-Qadir* disebutkan, bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan dalam niatnya, dia hidup bersama hanya beberapa waktu tertentu maka nikahnya tetap sah karena pembatasan waktu yang dilarang itu hanyalah dengan ucapan.¹³ Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menyebutkan bahwa pernikahan ini sah sah saja menurut mayoritas ulama.¹⁴

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa menikah dengan niat cerai bukan termasuk nikah *mut’ah* dan tidak diharamkan, berbeda juga dengan nikah *muhallil*, hanya saja dia tidak menghendaki wanita tersebut terus menyertainya. Dan ini bukan syarat, sebab wanita terus menyertainya bukanlah suatu kewajiban, bahkan diaberkhak untuk menceraikannya. Jika seseorang berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan.

¹²Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Ashimi an-Najdiyyi al-Hanbaliy, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, Juz: 32, t.tp, t.th. hlm. 147

¹³Ibnu Al-Humam, *Fath al-Qadir*, Cet. 2, ttp: Dar al-Fikr, 1977, hlm. 249

¹⁴Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni li ibn Qudamah*, Juz 6, t.tp. Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th. hlm. 645

Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manar* menyatakan :

. . . وان تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وان كان الفقهاء يقولون ان عقد النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتابه اياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر بالبطلان من العقد الذى يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها¹⁵

Artinya: *“Dan bahwa sesungguhnya ulama terdahulu (salaf) dan ulama sekarang (khalaf) sangat keras dalam melarang nikah mut’ah, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama fiqih mengatakan akad nikahnya sah ketika suami berniat (menikahi) dalam beberapa waktu dan niatnya tidak dinyatakan dalam pelaksanaan sighat akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.”*

Berdasarkan teks dalam kitab tafsir *al-Manar* tersebut Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa perkawinan dengan niat cerai hukumnya batal sebab adanya sikap menyembunyikan niat yang dianggap sebagai perbuatan penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.

Sehingga penulis dengan tetap mengharap ridha Allah SWT berkeinginan untuk membahas dan mengkaji serta berusaha mencari sebuah solusi khususnya mengenai nikah dengan niat cerai agar nantinya bisa lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dalam bentuk tulisan skripsi

¹⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cet. 2, Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1973, hlm. 17

dengan judul “ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai?
2. Bagaimana istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat dan metode istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya telah banyak dilakukan oleh Ulama *Mutaqoddimin* maupun oleh Ulama *Muta'akhirin*. Hal itu disebabkan karena pernikahan itu sendiri disamping merupakan salah satu bentuk ibadah sunah yang merupakan

hubungan vertikal (ibadah kepada Allah SWT) juga memiliki hubungan horizontal kepada sesama manusia, karena pernikahan melibatkan individu yang lain.

Muhammad Asmawi dalam bukunya “Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan” memasukkan masalah menikah dengan niat cerai walaupun tidak menyebutkan bahwa apabila niat untuk menceraikan hanya sebatas ungkapan hati (tidak diungkapkan), dan ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan niatnya, maka pernikahan itu sah-sah saja.¹⁶

Seperti halnya dengan Muhammad Asmawi mayoritas ulama tidak membahas permasalahan ini secara khusus. Pembahasan tentang menikah dengan niat cerai umumnya dimasukkan pada bab nikah *mut'ah* atau nikah *muhallil*.

Selain buku di atas, beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum menikah dengan niat cerai yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sofi Hidayati (2103217) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: “*Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*”. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menikah dengan niat cerai adalah boleh dan sah-sah saja dilakukan. Pendapat Ibnu Qudamah mengenai menikah dengan niat cerai ketika diaplikasikan

¹⁶Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 105

dalam kondisi kekinian terlebih di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 akan sangat tidak relevan.¹⁷

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Diana Avivah (052092289) mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: “*Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam pasal 3 KHI*”. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut Ibnu Taimiyah hukum nikah dengan niat cerai adalah boleh, dengan argumentasi bahwa asalkan pelaksanaan akad pernikahan tersebut dilaksanakan secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya. Terkadang Ibnu Taimiyyah juga menyatakan makruh terhadap pernikahan model ini karena ternyata pernikahan jenis tersebut bertentangan dengan konsep maqasid al-syari'ah. Pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak relevan ketika di aplikasikan dengan tujuan pernikahan dalam pasal 3 KHI yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁸

Dari beberapa skripsi di atas lebih memfokuskan pada implikasinya terhadap UU No.1 Tahun 1974 maupun KHI pasal 3, sebab pendapat yang di analisis berbeda dengan yang tertulis dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun KHI pasal 3. Dalam skripsi ini pokok pembahasan utamanya lebih memfokuskan pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Muhammad

¹⁷Sofi Hidayati (2103217), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul: “*Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*”. (dipublikasikan)

¹⁸Nur Diana Avivah (052092289), mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2013 dengan judul: “*Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam pasal 3 KHI*.” (dipublikasikan)

Rasyid Ridha yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama, salah satunya yaitu pendapatnya Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ini bukan termasuk nikah mut'ah dan tidak diharamkan, sebab dia berniat menikah dan menyukainya, berbeda dengan muhallil, tetapi dia tidak menghendaki wanita tersebut terus menyertainya. Dan ini bukan syarat; sebab wanita terus menyertainya bukanlah suatu kewajiban, bahkan dia berhak untuk menceraikannya. Jika seseorang berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁹ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian.²⁰ Dalam skripsi ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang nikah dengan niat cerai yaitu dalam kitab tafsir *al-Manar*. Disamping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990, hlm. 4

²⁰ Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 105

yang berkaitan dengan sumber-sumber primer dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu kitab tafsir *al-Manar* karya al-Imam Muhammad Rasyid Ridha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²³ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Diantaranya kitab *al-Mughni* yang merupakan karya besar al-Imam Muwaffiq ad-din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Fiqh Sunnah*

²¹Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998, hlm. 114

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet. 10, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 9

²³Sutrisno Hadi, *op. cit.*, hlm. 53

karangan Sayid Syabiq, *Majmu' Fatawa* karangan Syaikh al-Islam ibn Taimiyah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan pernikahan dan talak. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁴ Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan menjabarkan pendapat-pendapat sebagai bahan analisis.

b. Content Analysis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan. Dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana pendapat Muhammad

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210

Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai dan metode istinbath yang digunakan oleh Muhammad Rasyid Ridha tentang menikah dengan niat cerai.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK

Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian nikah, tujuan dan hikmah nikah, pernikahan yang dilarang, pengertian talak, macam-macam talak, hukum talak dan pendapat ulama' tentang nikah dengan niat cerai.

BAB III : MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN PENDAPATNYA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai biografi Muhammad Rasyid Ridha, pendapat Muhammad Rasyid Ridha

tentang hukum menikah dengan niat cerai, istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

Bab ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisis terhadap pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai dan metode istinbath hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK

A. Nikah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²⁵

Karena rahasia pernikahan yang sangat tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ²⁶

Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”*

Anjuran nikah di atas disepakati para ulama. Maksud biaya nikah adalah biaya konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 39

²⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *al-Bukhariy*, t.tp. Dar- al-Fikr, t.th., hlm. 238

memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija'*) adalah mematahkan (*qath'un*) maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa menyuburkan ruhani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.²⁷

1. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,²⁸ seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yang yatim (*bilamana kamu mengawininya*), maka kawinilah wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (*kawinilah*) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa’: 3)²⁹

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hlm. 42

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 35

²⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin,³⁰ seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ...

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...”(Q.S. al-Ahzab: 37)³¹

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.³² Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.....”(Q.S. al-Baqarah: 230)³³

mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan

³⁰Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 35

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 338

³²Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 36

³³Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 28

nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.³⁴ Tetapi dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.....”(Q.S. an-Nisa': 22)³⁵

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.³⁶

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.³⁷

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi*

³⁴Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 64

³⁶Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

³⁷*Ibid.*

yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.³⁸

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج او معناها³⁹

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz “saya menikahi” atau “saya mengawini” atau dengan cara maksud keduanya”.

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu:

النكاح عقد يفيد ملك المنفعة قصدا⁴⁰

Artinya: “Nikah adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat sesuai yang diharapkan”

Sedangkan menurut ulama Hanabilah nikah adalah:

النكاح عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع⁴¹

³⁸*Ibid.* hlm. 37

³⁹Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 5

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 9

⁴¹*Ibid.*, hlm. 6

Artinya: “Nikah adalah sebuah perjanjian yang di lafalkan “saya menikahi” atau “saya mengawini” untuk mengambil manfaat agar dapat menikmati (bersenggama)”.

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴²

Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunya diantaranya,⁴³ adalah:

- a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

⁴²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011, hlm. 76

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 55

2) Calon mempelai wanita

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa’: 4)⁴⁴

- c. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.
- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Harus ada pengucapan ijab dan qabul.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian

⁴⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁵

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah.⁴⁶ Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’: 1)⁴⁷

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 100

⁴⁶Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 46

⁴⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61

syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut melalui pernikahan.⁴⁸

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁴⁹ Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21)⁵⁰

c. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, dan membangkitkan potensi-potensi pribadi dan bakat yang terpendam.⁵¹

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diinginkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh

⁴⁸Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 47

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 324

⁵¹Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Cet. 3, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 258

Nabi dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنَ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵²

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”

3. Pernikahan yang Dilarang

a. Nikah Mut'ah

Kata *mut'ah* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya:

Kesenangan,⁵³ seperti dalam firman Allah:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ۝

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. al-‘Imran: 14)⁵⁴

Pemberian⁵⁵, seperti dalam firman Allah:

⁵²Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *loc. cit.*

⁵³*Ibid.*, hlm. 100

⁵⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 40

⁵⁵Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang sangat membutuhkan menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. al-Baqarah: 236)⁵⁶

Nikah *mut’ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.⁵⁷

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut’ah* itu sudah dicabut, dengan arti sekarang hukumnya telah haram.⁵⁸ Adapun dasar pencabutan itu diantaranya sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi dari Salamah bin al-Akwa menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم
نهى عنها

⁵⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 30

⁵⁷Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

⁵⁸*Ibid.* hlm. 103

Artinya: “Rasulullah pernah memberikan keringanan pada tahun authas untuk melakukan mut’ah selama tiga hari, kemudian Nabi melarangnya”.⁵⁹

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa para ulama telah menetapkan haramnya nikah mut’ah kecuali golongan Rafidah dan Syiah.⁶⁰ Meski pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang larangan nikah mut’ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan.

Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarangnya pada waktu perang khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Makkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada’. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah qadha’. Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Mayoritas sahabat dan ulama fiqh mengharamkannya. Akan tetapi, Ibnu Abbas menghalalkannya dan pendapat ini sangat terkenal bahkan diikuti oleh para pengikutnya di Makkah dan Yaman.⁶¹ Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas beralasan dengan firman Allah:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya: “.....Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya

⁵⁹*Ibid.* hlm. 102

⁶⁰Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan: Tafsir Ayat al Ahkam min al-Quran*, Jilid. I, t.tp., t.th., hlm. 457

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid. 2, Penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 529

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.....". (Q.S. an-Nisa': 24)⁶²

Dalam salah satu qiraahnya ditambahkan:

... إلى أجل مسمى ...⁶³

Artinya: "Hingga masa tertentu".

Muhammad Ali ash-Shabuni mengungkapkan bahwa mut'ah memang pernah diperbolehkan pada awal permulaan Islam, kemudian dihapus dan ditetapkan keharamannya. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang pernah membolehkannya ungkap Ali ash-Shabuni kembali telah dicabutnya sendiri, dan ralatnya inilah yang benar.⁶⁴

Adapun pandangan asy-Syaukani tentang hal ini, ia mengatakan bahwa pada dasarnya kita harus konsekuen mengikuti apa yang disampaikan syariat kepada kita. Dalam hal nikah mut'ah sudah jelas keharamannya untuk selamanya. Adanya segolongan sahabat yang berlawanan dengan hukum ini membolehkan nikah mut'ah tidak dapat mengurangi validitas sebagai hujjah haramnya nikah mut'ah dan (pendapat sahabat yang membolehkannya) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukannya.⁶⁵

Bagaimana mungkin kita lakukan, mayoritas sahabat telah menghafal hadits tentang pelarangannya, kemudian menetapkan

⁶²Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 65

⁶³Sehingga bacaannya menjadi

... فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة

⁶⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *op.cit.*, hlm. 458

⁶⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 38

larangan itu dan mengamalkannya serta menyampaikan kabar itu kepada kita, sehingga Ibnu Umar mengatakan Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan kami melakukan nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, jika aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah padahal dia *muhson* (mempunyai istri) maka aku akan merajamnya dengan batu.⁶⁶

b. Nikah Tahlil

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*.⁶⁷

Nikah *tahlil* demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. bila seseorang menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya kecuali bila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 103

kemudian bercerai dan habis masa iddahya.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain....” (Q.S. al-Baqarah: 230)⁶⁹

Perkawinan *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: “saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya”, atau “saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan sesudah itu”. Dalam bentuk ini perkawinan *tahlil* perkawinan dengan akad bersyarat.⁷⁰

Beberapa hadits yang membahas tentang hal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

عن ابي مسعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي)⁷¹

Artinya: ”Dari Ibnu Mas’ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW melaknat orang yang dihalalkan dan orang yang menghalalkan.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi)

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 10

⁶⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 28

⁷⁰At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, t.tp., t.th., hlm. 364

⁷¹*Ibid.*, hlm. 294

عن ابي مسعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
اخبركم بالتيسى المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: هو المحلل, لعن الله
المحلل والمحلل له (رواه ابو داود وابن ماجه والترميدى)⁷²

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda : “Aku (Rasulullah) telah mengabarkan
kepadamu tentang perkara yang menakutkan”. Mereka
berkata “tentang apa ya rasulullah”. Rasulullah SAW
bersabda “hal tersebut adalah orang yang
menghalalkan (karena cinta buta), Allah melaknat
orang yang menghalalkan dan yang
menghalalkannya”. (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan
Imam Tirmidzi)

Nikah semacam ini menurut asy-Syafi’i adalah suatu
pernikahan yang dikutuk oleh Rasulullah dan nikah ini tidak
berbeda jauh dengan nikah *mut’ah*.⁷³ Dalam hal ini asy-Syafi’i
berkomentar tentang perjanjian menjadi muhallil, namun ketika
pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan perjanjian tersebut, maka
nikah yang dilangsungkan tetap sah.⁷⁴ Sehingga dalam mazhab asy-
Syafi’i dikenal kaidah ushul al Fiqh:

كل مالو صرح به ابطال يكره اضماره

Artinya: “Segala sesuatu yang sudah jelas, akan batal apabila
disembunyikan kebenarannya”.⁷⁵

Nikah *muhallil* menurut Hanafi adalah sah, bahkan laki-
laki yang menjadi *muhallil* mendapatkan pahala dengan syarat dia
berniat untuk mendamaikan suami istri yang bercerai dan tercipta

⁷²Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1, t.tp., t.th., hlm. 607.

⁷³Asy-Syafi’i, *al-Umm*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 117

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 118

⁷⁵Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 105

hubungan yang harmonis diantara keduanya. Namun, jika kalau hanya bertujuan untuk mengumbar hawa nafsu maka hukumnya makruh, dan akad pernikahan yang dilangsungkan tetap sah, apalagi orang yang menjadikan muhallil sebagai pekerjaan yang menarik upah, maka hukumnya makruh tahrir.⁷⁶

Adapun pendapat Hanbali hukum nikah *muhallil* adalah haram dan batal, berdasarkan hadits riwayat Ibn Majah di atas.⁷⁷ Sedangkan menurut Maliki nikah *muhallil* adalah batal dan bahkan wajib cerai kalau sudah terlanjur terjadi. Laki-laki yang menikahi janda dengan tujuan untuk menghalalkan mantan suaminya dengan perjanjian yang ditentukan, baik disebutkan ketika akad nikah maupun tipernikahan yang dilangsungkan tetap tidak sah. Akan tetapi pada dasarnya nikah *muhallil* adalah batal.⁷⁸

Asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* menyebutkan bahwa hadits di atas yang menyatakan Rasulullah melaknat nikah *tahlil* menunjukkan keharamannya, karena ungkapan pelaknatan hanya untuk hal-hal yang mengandung dosa besar.⁷⁹ Oleh karena itu, menurut asy-Sayyid Sabiq, seorang perempuan tidak halal rujuk dengan suami pertama, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

⁷⁶Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, Jilid 4, hlm. 64

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 66

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 65

⁷⁹Asy-Syaukani, *op. cit.*, Jilid 6, hlm. 275

- 1) Pernikahan si perempuan dengan laki-laki yang kedua dilakukan secara benar.
- 2) Hendaknya perkawinannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (keinginan sungguh-sungguh dari kedua belah pihak)
- 3) Setelah akad nikah mereka berkumpul dengan sesungguhnya, sehingga si suami merasakan “madu kecil”nya dan si istri juga dapat merasakan “madu kecil” suaminya.⁸⁰

A. Talak

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *ميثقا غليظا* “perjanjian yang kokoh”.⁸¹ Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

⁸⁰Asy-Syayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 42

⁸¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 9

sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. an-Nisa: 21)

82

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadits menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق
(رواه ابو داود والحاكم وابن ماجه)⁸³

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak*”.(H.R. Abu Daud dan Hakim dan Ibnu Majah)

Perlu diingat bahwa hubungan suami istri kadang-kadang karena ada suatu sebab dapat menimbulkan hal yang buruk dan tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan talak untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang tidak dapat hidup rukun dan damai lagi dalam sebuah rumah tangga. Untuk memutuskan dan memisahkan ikatan perkawinan. Akan tetapi dalam undang-undang talak

⁸²Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 64

⁸³Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalaniy, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 225

tetap ada batasan-batasan tertentu agar tidak mudah terjadi dan dilakukan dengan sembarangan.⁸⁴ Allah SWT berfirman;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”. (Q.S. al-Baqarah: 229)⁸⁵

1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *Itlak* (اطلاق) artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁸⁶ Soemiyati menyebutkan bahwa perkataan *talak* mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun jatuh dengan sendirinya atau putusnya perkawinan karena meninggal. Adapun dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁸⁷

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik

⁸⁴Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddiqiy al-Islam, *Kepercayaan Kesusilaan Amal Kebajikan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, hlm. 270

⁸⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 28

⁸⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *loc. cit.*

⁸⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Edisi I, Cet. 5, Jogjakarta: Liberty, 2004, hlm. 103

atau bahkan lebih buruk. Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

a. Rukun Talak

- 1) Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2) Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- 3) *Sighat* talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.⁸⁸
- 4) Bermaksud artinya bahwa di dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat di sini adalah bermaksud melafalkan talak sebab orang yang sudah *baligh* tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.⁸⁹

b. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak itu ada yang berhubungan dengan suami (yang akan menikah), isteri (yang akan ditalak), dan *sighat* talak.

- 1) Syarat yang berhubungan dengan suami.
 - a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
 - b) *Baligh*, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 281

⁸⁹Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, hlm. 193

sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami bahwa ia mengetahui kemaslahatan atas tindakannya tersebut.

c) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.⁹⁰

2) Syarat yang berhubungan dengan isteri.

a) Isteri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.⁹¹ Isteri yang menjalani masa *iddah* talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi. Dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurai hak talak dimiliki suami.

b) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.⁹²

⁹⁰Abdurahman al-Jazari, *op. cit.*, hlm. 284.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*, hlm. 254

3) *Sighat* Talak *Sighat* talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak baik yang *sharih* (jelas), maupun yang *kinayah* (sindiran).⁹³

2. Macam-macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *Raj'i*.

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.⁹⁴

b. Talak *Ba'in*.

Fuqaha sependapat bahwa talak *ba'in* terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*, meskipun yang terakhir ini diperselisihkan antara fuqaha.⁹⁵ Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.⁹⁶

⁹³*Ibid.*, hlm. 257

⁹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 17

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 34

⁹⁶*Ibid.*

2) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada *tahlil*.⁹⁷

Talak dilihat dari segi baik tidaknya, ada:

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri.⁹⁸
- b. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli.⁹⁹ Talak ini adalah talak yang diharamkan.

Talak dilihat dari sisi jelas tidaknya ucapan talak terbagi menjadi:

- a. *Sharikh*, yaitu talak yang dilakukan dengan menggunakan kata yang bermakna talak secara jelas. Adapun kata yang jelas tersebut ada tiga.¹⁰⁰
- b. *Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata sindiran atau kata-kata yang dapat bermakna talak dan yang lainnya, seperti kata “kamu terpisah” (انت بائن). Kata ini dapat berarti berpisah dari suami dan dapat diartikan terpisah (terhindar) dari kejahatan.¹⁰¹

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 36

⁹⁸Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 545

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Cet. 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991, hlm. 122

¹⁰¹As-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 217

Talak dilihat dari adanya talak dengan harta tebusan atau tidak terbagi menjadi khulu' dan talak adl.¹⁰²

- a. *Khulu'*, yaitu gugatan cerai yang diajukan karena ketidaksenangan istri. Jadi khul adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan harta tebusan dari pihak istri.¹⁰³ *Jumhur ulama* berpendapat bahwa *khul* termasuk talak, akan tetapi asy Syafi'i dalam *qaul qadim* mengatakan bahwa khul bukan termasuk talak tetapi termasuk *faskh*.¹⁰⁴
- b. Talak *Adl*, yaitu gugatan cerai yang diajukan karena ketidaksenangan suami.¹⁰⁵

3. Hukum Talak

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang hukum talak, disebabkan nash hukum yang berkenaan dengannya masih bersifat samar. Nash yang berkaitan dengan hukum talak ini adalah hadits: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.¹⁰⁶ Menurut hadits ini jelas bahwa talak itu halal namun wujud kehalalannya disertai dengan sesuatu yang tidak disukai (makruh) sehingga al-Jaziri mengatakan bahwa hukum asal dari talak adalah makruh dalam segala

¹⁰²Musthafa al-Khin, *loc. cit.*

¹⁰³Muhammad Ali ash-Shabuni, *op. cit.*, hlm. 338

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 339

¹⁰⁵Musthafa al-Khin, *op. cit.* hlm. 127

¹⁰⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Cet. 2, Jakarta: Akademika Perssindo, 2002, hlm. 257

keadaan. Oleh karena itu seorang suami tidak diperkenankan menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas.¹⁰⁷

Akan tetapi pendapat yang paling bisa diterima akal dan konsisten dengan tujuan syariat adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian hukumnya terlarang, kecuali dengan alasan yang benar.¹⁰⁸ Meskipun demikian, Islam dalam memperbolehkan perceraian kalau rumah tangga yang didirikan sulit dirajut kembali, dalam menjatuhkan talak mempunyai urutan hukum dan alasan yang berbedabeda sehingga ulama pun membagi hukum talak ini menjadi:

a. Wajib

Talak menjadi wajib, jika pihak hakim (juru damai yang terdiri dari dua orang penengah, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri) tidak berhasil menyelesaikan pertikaian dan perselisihan antara suami dan istri, tidak dapat diperbaiki kembali hubungan keduanya. Setelah hakim berupaya mengungkapkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan mengupayakan jalan keluarnya agar menghasilkan satu keputusan yang adil, sehingga hakim berkeyakinan bahwa talak merupakan satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan perpecahan tersebut.¹⁰⁹

b. Sunah

¹⁰⁷ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, Jilid 4, hlm. 230

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Abd al-Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hlm. 318

Talak dianggap sunah apabila disebabkan oleh karena istri mengabaikan terhadap kewajiban kepada Allah SWT. Seperti salat, puasa dan sebagainya. Sementara suami tidak mampu memaksa istri *untuk* menjalankan kewajiban tersebut atau istri kurang rasa malunya (mempunyai tabiat buruk yaitu tidak mempan dinasehati).¹¹⁰

c. Mubah

Perceraian diperbolehkan (mubah) tatkala hubungan rumah tangga antara suami dan istri cenderung tertutup, pergaulan sehari-hari kurang harmonis, ada ketidakcocokan dan lain-lain. Maka suasana rumah tangga semacam ini dibolehkan terjadi perceraian.¹¹¹

d. Haram

Talak diharamkan yaitu talak yang dilakukan dengan tanpa alasan yang benar. Sebab dianggap haram karena pada dasarnya talak itu merugikan bagi suami dan istri, serta tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dibalik talak tersebut. Jadi, haramnya talak sebagaimana haramnya merusak harta benda.

e. Makruh

Muhammad Asmawi mengatakan sebuah rumah tangga yang berjalan normal seperti biasanya dan tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan yang dianggap dapat meretakan keharmonisan hubungan suami istri, maka menjatuhkan talak pada suasana

¹¹⁰Dedi Junaedi, *op. cit.*, hlm. 263

¹¹¹Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 233

semacam ini hukumnya makruh menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pendapat Hanafi adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kesengsaraan terhadap istri dan anak-anaknya.

B. Pendapat Ulama tentang Nikah dengan Niat Cerai

Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa jika seorang datang ke suatu negeri dan ingin menikahi seorang wanita, sementara niat keduanya atau salah satu tidak ingin mempertahankannya kecuali sebatas si pria bermukim di negeri tersebut. Kemudian keduanya melangsungkan akad pernikahan secara mutlak tanpa ada persyaratan di dalamnya, maka nikahnya tetap (sah). Adapun niat tidak merusak pernikahan sedikitpun karena niat merupakan ungkapan hati, ada kalanya seorang meniatkan sesuatu akan tetapi ia tidak melakukannya.¹¹²

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* juga menyatakan bahwa ini bukan termasuk nikah mut'ah dan tidak diharamkan, sebab dia berniat menikah dan menyukainya, berbeda dengan muhallil; tetapi dia tidak menghendaki wanita tersebut terus menyertainya. Dan ini bukan syarat; sebab wanita terus menyertainya bukanlah suatu kewajiban, bahkan dia berhak untuk menceraikannya. Jika seseorang berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan.¹¹³

Ibnu Qudamah al-Maqdisiy dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan jika seorang laki-laki menikahi wanita tanpa syarat apapun, namun dalam

¹¹²Asy-Syafi'i, *loc. cit.*

¹¹³Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Ashimi an-Najdiyyi al-Hanbaly, *loc. cit.*

hatinya ada niat yang terkandung bahwa dia akan menceraikannya sebulan mendatang atau setelah keperluan/ tugasnya selesai di negeri itu, maka nikahnya sah menurut mayoritas ulama (jumhur) kecuali al-Auza'i.¹¹⁴

Dari madzhab Maliki, bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya (istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut'ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia, berbeda dengan Imam Auza'i yang berpendapat bahwa hal seperti ini adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan disana.¹¹⁵

¹¹⁴Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *loc. cit.*

¹¹⁵Muhammad az-Zarqaniy, *Syarh az-Zarqaniy 'ala Muwatha' al-Imam Malik*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm.155

BAB III

MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN PENDAPATNYA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Biografi Muhammad Rasyid Ridha

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalmun, sebuah kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Awal 1282 H. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW.¹¹⁶

Gelar “Sayyid” pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “Syaikh”.¹¹⁷

Disamping orang tuanya sendiri, Rasyid Ridha belajar juga kepada sekian banyak guru. Di masa kecil dia belajar di taman-taman pendidikan di kampungnya yang ketika itu dinamai *al-kuttab*, di sana diajarkan membaca al-Qur’an, menulis dan dasar-dasar berhitung. Setelah tamat, Rasyid Ridha dikirim oleh orang tuanya ke Tripoli (Lebanon) untuk belajar di Madrasah Ibtidaiyah yang mengajarkan nahwu, sharaf, akidah, fiqh, berhitung dan ilmu bumi. Bahasa pengantar yang digunakan sekolah

¹¹⁶M. Quraisy Shihab, *Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 71

¹¹⁷*Ibid.*

tersebut adalah bahasa Turki, mengingat Lebanon ketika itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmaniah. Mereka yang belajar di sana dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah.¹¹⁸

Karena itu, Rasyid Ridha tidak tertarik untuk terus belajar di sana. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 H/1822 M, dia pindah ke Sekolah Islam Negeri, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, di samping diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yakni Syaikh Husain al-Jisr. Syaikh inilah yang kelak mempunyai andil sangat besar terhadap perkembangan pikiran Rasyid Ridha, karena hubungan antara keduanya tidak berhenti walaupun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki. Syaikh Husain al-Jisr juga yang memberi kesempatan kepada Rasyid Ridha untuk menulis di beberapa surat kabar Tripoli, kesempatan itu kelak mengantarnya memimpin majalah *al-Manar*.¹¹⁹

Pada tahun 1314 H/1897 M, Syaikh al-Jisr memberikan kepada Rasyid Ridha ijazah dalam bidang ilmu-ilmu agama, bahasa dan filsafat. Di samping guru tersebut, Rasyid Ridha juga belajar pada guru-guru yang lain, walaupun pengaruh mereka kepadanya tidak sebesar pengaruh Syaikh al-Jisr. Guru-guru tersebut antara lain:¹²⁰

1. Syaikh Mahmud Nasyabah, seorang ahli dalam bidang ilmu hadits yang mengajarnya sampai selesai dan memperoleh ijazah. Karena

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 73

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

jasanyalah Rasyid Ridha mampu menilai hadits-hadits yang *dha'if* dan *maudhu'*, sehingga dia digelar oleh teman-temannya sebagai “Voltaire”¹²¹-nya kaum Muslim, karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dalam agama.

2. Syaikh Muhammad al-Qawiji, seorang ahli hadits yang mengajarkan salah satu kitab karangannya dalam bidang hadits.
3. Syaikh Abdul Gani ar-Rafi, yang mengajarkannya sebagian dari kitab hadits *Nail al-Authar* (satu kitab hadits yang dikarang oleh asy-Syaukani yang bermadzhab Syiah Zaidiyah).
4. Al-Ustadz Muhammad al-Husaini.
5. Syaikh Muhammad Kamil ar-Rafi.

Selama masa pendidikan ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah, pada salah satu bagian masjid milik keluarganya. Masjid tempat kakeknya (Syaikh Sayyid Ahmad) berkhalwat dan membaca, oleh Rasyid Ridha dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan beribadah.¹²²

Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah *al-Urwah al-Wutsqa*. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan al-Afghani di Istanbul tetapi niat itu tak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan

¹²¹*Voltaire* (1694-1778 M) adalah seorang filosof Prancis yang mengkritik secara pedas pendapat pemuka-pemuka agama dan masyarakat Prancis pada masanya serta merupakan tokoh yang mengantar kepada teretusnya Revolusi Prancis (1789 M).

¹²²*Ibid.*, hlm. 74

berdialog dengan murid al-Afghani yang terdekat ini. Perjumpaan-perjumpaan dan dialognya dengan Muhammad Abduh meninggalkan kesan yang baik dalam dirinya. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang diperolehnya dari al-Syaikh Husain Al-Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya.¹²³

Ia mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suria, tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak Kerajaan Usmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas dan oleh karena itu memutuskan pindah ke Mesir, dekat dengan Muhammad Abduh. Pada bulan Januari 1898 ia sampai di negeri gurunya ini.¹²⁴

Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, *al-Manar*. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *al-Manar* sama dengan tujuan *al-Urwah al-Wutsqa*, antara lain, mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat.¹²⁵

¹²³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 70

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*

Muhammad Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan tafsiran modern dari al-Qur'an, yaitu tafsiran yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada Muhammad Abduh supaya menulis tafsir modern tetapi guru tidak sefaham dengan murid dalam hal ini. karena selalu didesak, Muhammad Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir al-Qur'an di al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai di tahun 1899 dan dihadiri oleh Muhammad Rasyid Ridha. Keterangan-keterangan yang diberikan guru ia catat untuk seterusnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis diserahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan karangan-karangan itu ia siarkan dalam *al-Manar*. Dengan demikian timbullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir al-Manar*. Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah tafsir sampai ia meninggal di tahun 1905. Setelah guru meninggal, murid meneruskan penulisan tafsir sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan guru. Muhammad Abduh sempat memberikan tafsiran sampai dengan ayat 125 dari surat an-Nisa' (jilid III dari *Tafsir al-Manar*) dan yang selanjutnya adalah tafsiran murid sendiri.¹²⁶

Muhammad Rasyid Ridha berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain adalah sebagai berikut:¹²⁷

1. *Al-Hikmah asy-Syar'iyah fi Muhakkamat ad-Dadiriyyah wa ar-Rifa'iyah*. Buku ini adalah karya pertamanya sewaktu dia masih

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 71

¹²⁷M. Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 79

belajar, isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadyi ash-Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul Qadir al-Jailani, juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf , tentang busana Muslim, sikap meniru non-Muslim, Imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.

2. *Al-Azhar* dan *al-Manar*, isinya antara lain, sejarah al-Azhar, perkembangan dan misinya serta bantahan terhadap sementara ulama al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
3. *Tarikh al-Ustadz al-Imam*, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya.
4. *Nida' li al-Jins al-Lathif*, berisi uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita.
5. *Zikra al-Maulid an-Nabawi*.
6. *Rislatu Hujjah al-Islam al-Ghazali*.
7. *As-Sunnah wa asy-Syi'ah*.
8. *Al-Wahdah al-Islamiyyah*.
9. *Haqiqah ar-Riba*.
10. Majalah *al-Manar*, yang terbit sejak 1315 H/1898 M sampai dengan 1354 H/1935 M.
11. *Tafsir al-Manar*.
12. Tafsir surah-surah al-Kautsar, al-Kafirun, al-Ikhlash dan al-Mu'awwidzain.

B. Pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai

Bahwa pada dasarnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan al-Qur'an mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh gurunya, Syaikh Muhammad Abduh. Namun, seperti yang diakui sendiri oleh Rasyid Ridha, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya setelah Rasyid Ridha menulis *al-Manar* atas usahanya sendiri. Perbedaan tersebut salah satunya adalah penyisipan pembahasan-pembahasan yang luas tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masanya, dengan tujuan mengantar kepada penjelasan tentang petunjuk agama, baik yang menyangkut argumentasi keyakinan maupun pemecahan problem-problem yang berkembang.¹²⁸

Rasyid Ridha sebagaimana Muhammad Abduh, menghargai akal manusia, sungguhpun penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan guru. Akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadat. Ijtihad dalam soal ibadat tidak diperlukan lagi. Ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal hidup kemasyarakatan. Terhadap ayat dan hadits yang mengandung arti tegas, ijtihad tidak bisa dipakai lagi. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadits yang tidak mengandung arti tegas

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 86

dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam al-Qur'an dan hadits.¹²⁹

Sebagaimana halnya Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa masalah-masalah akidah dan hukum seharusnya bersumber dari al-Qur'an dan hadits, bukannya dari ide-ide yang dianut oleh seseorang lalu dicari legitimasinya dalam al-Qur'an dan hadits, maka demikian pula sikap Rasyid Ridha. Dari sini tidak jarang Ridha mengemukakan pendapat-pendapat tentang kedua masalah tadi yang tidak sejalan dengan pendapat tokoh-tokoh aliran akidah atau mazhab fiqih.¹³⁰

Muhammad Rasyid Ridha dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa' dijelaskan bahwa menikahi seorang perempuan dengan waktu yang tertentu seperti sehari, seminggu, sebulan atau semisalnya, maka itu dinamakan nikah *mut'ah*. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai nikah dengan niat *talak* (cerai) yang dalam kitab tafsir *al-Manar*, dijelaskan:

. . . وان تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وان كان الفقهاء يقولون ان عقد النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتانه اياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر بالبطالان من العقد الذى يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها¹³¹

Artinya: “Bahwa ulama terdahulu (*salaf*) dan ulama sekarang (*khalaf*) sangat keras dalam melarang nikah *mut'ah*, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat *talak*. Sekalipun ulama fiqih mengatakan akad nikahnya sah ketika suami berniat (menikahi) dalam beberapa waktu dan niatnya tidak dinyatakan dalam pelaksanaan *sighat* akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan

¹²⁹Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 74

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 93

¹³¹Muhammad Rasyid Ridha, *loc. cit.*

penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali”.

Bahwa ulama terdahulu (*salaf*) dan ulama sekarang (*khalaf*) sangat keras dalam melarang nikah *mut'ah*, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama fiqih mengatakan akad nikahnya sah ketika suami berniat (menikahi) dalam beberapa waktu dan niatnya tidak dinyatakan dalam pelaksanaan sighat akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan dan pengelabuhan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.¹³²

Muhammad Rasyid Ridha juga mengatakan tidak ada di dalamnya dari kerusakan kecuali bermain-main dengan ikatan yang agung yaitu keagungan ikatan kemanusiaan (اعظم الروابط البشريه) dan mengakibatkan permainan syahwat bagi yang suka kawin cerai, serta mengakibatkan timbulnya berbagai kemungkinan negatif. Sekalipun nikah di atas tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia telah mengandung sifat penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, sekalipun kepada laki-laki yang dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk menikahnya dengan baik-baik. Dimana rasa saling

¹³²*Ibid.*

percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat.¹³³

C. Istinbath Hukum Muhammad Rasyid Ridha

Ide-ide yang dimajukan Rasyid Ridha banyak persamaannya dengan ide-ide Muhammad Abduh, namun demikian antara guru dan murid juga terdapat perbedaan. Guru tidak mau terikat pada salah satu aliran atau madzhab yang ada dalam Islam. Ketika guru pernah dituduh menganut aliran Mu'tazilah ia menentang tuduhan itu dengan keras. Ia telah lepas dari aliran dan madzhab yang pernah dianutnya karena ingin bebas dalam pemikiran. Rasyid Ridha sebaliknya masih memegang madzhab dan masih terikat pada pendapat-pendapat Ibn Hambal dan Ibnu Taimiyah.¹³⁴ Secara berurutan dasar dalam penetapan hukum (istinbath) madzhab Hambali adalah:¹³⁵

1. Nash al-Qur'an dan nash hadits.

Apabila telah ada dalil dalam nash, maka tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang bertentangan dengan nash.

2. Fatwa shahabi

Yaitu apabila tidak diperoleh dalil dalam nash, ketika ada satu pendapat sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya maka

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 75

¹³⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke 8, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993, hlm. 122

pendapat tersebut dijadikan pegangan dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma'.

3. Pendapat sebagian sahabat

Apabila terdapat beberapa pendapat sahabat dalam satu masalah, maka diambil pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-hadits, kadang-kadang tidak ada fatwa tertentu apabila tidak ditemukan pentarjihan bagi pendapat tersebut.

4. Hadits mursal atau hadits dha'if

Jika yang demikian ini tidak berlawanan dengan atsar atau dengan pendapat sahabat.

5. Qiyas

Apabila tidak diperoleh suatu dalil yang diterangkan di atas maka madzhab ini menggunakan qiyas.

Selain itu, Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang pembaharu dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul "Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan". Cara-cara pembaruan dapat dikategorikan kepada salah satu dari lima metode berikut ini:

1. Metode *salafi*, yaitu kembali kepada fiqih kaum salaf, yakni pada sahabat dan tabi'in, dan melepaskan diri dari fiqih keempat madzhab.
2. Metode *intiq'a'i* atau *ghawgha'i* (selektif secara semena-mena), yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu, dengan memilih hukum-hukum tertentu dan

3. mengabaikan sebagian yang lain sekehendak mereka. Mereka bermaksud menentang segala hasil karya masa lalu. Mereka lupa bahwa Islam adalah syari'at yang kekal, di mana yang baru tidak berbeda dari yang lama. Islam adalah sistem terpadu yang bersifat menyeluruh. Ia tidak bisa dilihat secara parsial dan setengah-setengah. Ia adalah syari'at dari Allah, Tuhan yang Maha Adil.
4. Metode '*udwani* (permusuhan, perlawanan), yaitu memusuhi ketegasan fiqih Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fiqih yang amat kaya dan telah diakui oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan para praktisi hukum di dunia kontemporer. Para ahli dan praktisi ini menilai bahwa syari'ah Islam merupakan salah satu sumber legislasi umum (hukum perbandingan), dan bahwa ia dinamis, menerima perubahan, independen, bukan merupakan jiplakan dari yang lainnya.
5. Metode '*taqribi* (mendekatkan), yaitu mendekatkan fiqih kepada hukum positif. Seakan-akan hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fiqih Islam, bentuk dan obyeknya berada di bawahnya.
6. Metode '*mu'tadil mutawazin* atau '*wasathi* (moderat, seimbang, atau pertengahan). Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Karena, pertama, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah. Kedua, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar '*mashlahah mursalah*, termasuk '*urf* (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari'at tanpa '*menabrak nash*'. Ini adalah

madzhab para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab di setiap waktu dan masa. Metode ini sulit digantikan karena ia berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus, bersama tuntutan-tuntutan perkembangan seperti yang diakomodir oleh berbagai dewan fiqh modern dan apa yang ditetapkan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat mereka.¹³⁶

Menikah dengan niat cerai sama sekali tidak ditemukan *atsar* maupun *khbar* yang menyebutkan tentang larangannya. Hal ini dijelaskan lebih mendetail oleh Ibnu Taimiyah. Dalam *al-Fatawa al-Kubra*, ia mengungkapkan bahwa seseorang boleh menikah dengan niat cerai, tetapi menikah secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu dimana jika ia suka ia akan tetap mempertahankannya, dan jika ia mau ia boleh saja menceraikannya.¹³⁷

¹³⁶Wahbah Zuhayli dan Jamaluddin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Penerjemah Ahmad Mulyadi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, hlm. 129

¹³⁷Mahmud Abd. al-Qadr Ata dan Mustafa Abd. al-Qadr Ata, *al-Fatawa al-Kubra, li al-Imam al-Alamah Taqi'y Abd. ibn Taimiyah*, Edisi Ke. 1, Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiah, 1987, hlm. 100

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Analisis Pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Nikah dengan Niat Cerai

Secara global dapat dikemukakan bahwa Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha ini hidup dalam suatu masyarakat yang tengah disentuh oleh berbagai perkembangan yang ada di Eropa, di mana masyarakatnya sangat kaku, beku dan menutup pintu ijtihad, hal ini muncul karena adanya kecenderungan umat yang merasa cukup dengan produk ulama-ulama terdahulu, sehingga akal mereka beku (jumud), sementara di Eropa sendiri sedang berkembang biak pola kehidupan yang mendewakan akal.¹³⁸

Melalui sentuhan ini, muncul kelompok yang *taqlid* (mayoritas jumlahnya) dan kelompok *tajdid* (minoritas jumlahnya), di mana Muhammad Abduh gandrung kepada kelompok kedua ini, bahkan apa yang ia pelajari tidak semata-mata teoritis melainkan segera ia sosialisasikan di dalam masyarakatnya terutama semangat ini tumbuh setelah bertemu Jamaluddin al-Afghani yang ia kagumi.¹³⁹

Berdasarkan kondisi di atas, Muhammad Abduh maupun Muhammad Rasyid Ridha bermaksud dalam setiap penuangan pikirannya

¹³⁸A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Membedah Kitab tafsir-Hadis*, Cet. 1, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 62

¹³⁹*Ibid.*

termasuk dalam kitab tafsir mereka untuk selalu mengingatkan sekaligus menyadarkan umat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, bukan kembali kepada produk ulama yang lalu, seruan ini pula yang mengajak umat kepada fungsionalisasi akal dalam memahami ayat-ayat Allah.¹⁴⁰

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum menikah dengan niat cerai, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Dalam karyanya *al-Manar*, Muhammad Rasyid Ridha menyatakan apabila seseorang menikah di dalam hatinya ada niat untuk menceraikan, maka pernikahan tersebut lebih pantas untuk dibatalkan karena adanya sikap menyembunyikan niat. Sekalipun ulama fiqih mengatakan akad nikahnya sah ketika suami berniat (menikahi) dalam beberapa waktu dan niatnya tidak dinyatakan dalam pelaksanaan sighat akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan dan pengelabuhan yang lebih pantas untuk dibatalkan.

Di dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi maka dalam hukum Islam, peristiwa tersebut dikenal dengan pernikahan dengan niat cerai.¹⁴¹ Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹Mohammad Asmawi, *loc. cit.*

akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.¹⁴² Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusanya sudah selesai.

Jumhurul ulama' menyatakan bahwa nikah dengan niat cerai hukumnya boleh.¹⁴³ Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i dalam kitab *Syarh Shohih Muslim* menjelaskan bahwa seseorang yang menikah dengan akad nikah mutlak (akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi di dalam hatinya ada niat untuk tidak bersama istrinya kecuali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan niatnya, maka nikah tersebut sah, dan bukan termasuk nikah mut'ah.¹⁴⁴

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* menjelaskan bahwa ini bukan termasuk nikah mut'ah dan tidak diharamkan, sebab dia berniat menikah dan menyukainya, berbeda dengan *muhallil*, tetapi dia tidak menghendaki wanita tersebut terus menyertainya. Dan ini bukan syarat, sebab wanita terus menyertainya bukanlah suatu kewajiban, bahkan dia berhak untuk menceraikannya. Jika seseorang

¹⁴²*Ibid.*, hlm. 84

¹⁴³Al-Imam Abi al-Qasim Umar bin al-Husain bin Abdullah bin Ahmad al-Kharqiy, *loc. cit.*

¹⁴⁴Imam Yahya bin Syaraf an Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th, hlm.155

berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan.¹⁴⁵

Dalam madzhab Hambali, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan jika seorang laki-laki menikahi wanita tanpa syarat apapun, namun dalam hatinya ada niat yang terkandung bahwa dia akan menceraikannya sebulan mendatang atau setelah keperluan atau tugasnya selesai di negeri itu, maka nikahnya sah menurut mayoritas ulama (jumhur) kecuali al-Auza'i.¹⁴⁶

Dari madzhab Maliki, bahwasanya siapa yang menikah secara mutlak, sedangkan dia berniat untuk tidak bersamanya (istrinya) kecuali sebatas waktu yang dia niatkan, maka hal itu dibolehkan dan bukan merupakan nikah mut'ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia, berbeda dengan Imam Auza'i yang berpendapat bahwa hal seperti ini adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan disana.¹⁴⁷

Diantara ulama yang melarang menikah dengan niat cerai adalah Imam al-Auza'i dan pendapatnya telah mashur. Dalam kitab *Al-Muhaimin* karangan Majid ad-Din Abu al-Barakat, disebutkan petikan ucapan "Jika seorang suami meniatkan hal itu (talak) maka sama halnya ia mensyaratkan". Saleh ibn Abdul Aziz al-Mansur juga mengungkapkan pendapat Ala ad-Din al-Mardawi bahwa nikah ini termasuk nikah mut'ah,

¹⁴⁵Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Ashimi an-Najdiyyi al-Hanbaly., *loc. cit.*

¹⁴⁶Al-Imam Abi al-Qasim Umar bin al-Husain bin Abdullah bin Ahmad al-Kharqiy, *loc. cit.*

¹⁴⁷Muhammad az-Zarqaniy, *loc. cit.*

yaitu nikah yang memiliki batas waktu tertentu atau dengan cara mensyaratkan talak pada suatu saat nanti atau meniatkannya di dalam hati.¹⁴⁸

Dari beberapa argumen yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Muhammad Rasyid Ridha dalam melarang nikah dengan niat cerai sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun jika seseorang berniat menceraikannya setelah beberapa waktu, maka dia meniatkan perkara yang diperbolehkan, akan tetapi Imam Malik mengatakan bahwa ini adalah tidak termasuk bagian dari kebaikan dan tidak dari akhlak manusia.

Penulis sependapat dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha tersebut karena di dalamnya terdapat unsur bermain-main dengan ikatan yang agung yaitu keagungan ikatan kemanusiaan (اعظم الروابط البشريه). Bagi seorang yang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina maka solusinya sudah jelas dengan berpuasa, bukan menikah untuk sementara meskipun niatnya hanya dalam hatinya saja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁴⁸Saleh ibn abd. al-Aziz al-Mansur, *op. cit.*, hlm. 37

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنَ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁴⁹

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(Q.S. al-Baqarah: 227)¹⁵⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II bahwa hukum talak menjadi haram jika talak tersebut dilakukan dengan tanpa alasan yang benar, sebab dianggap haram karena pada dasarnya talak itu merugikan bagi suami dan istri, serta tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dibalik talak tersebut. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang berniat ingin melakukan perceraian suatu saat nanti berarti ia juga meniatkan suatu yang diharamkan.

Ketika masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah *mubah* (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang maka hal ini dinamakan *saddu adz-dzari'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam asy-Syaukani.¹⁵¹ Nikah itu sendiri pada dasarnya hukumnya boleh, namun kerana dilakukan dengan niat ingin menceraikan yang menurut

¹⁴⁹Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *loc. cit.*

¹⁵⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 28

¹⁵¹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 218

Muhammad Rasyid Ridha merupakan hal yang terlarang maka menjadi tidak boleh hukumnya.

Mustafa Syalabi sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu adz-dzari'ah* ke dalam tiga kelompok, salah satunya yaitu *dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan asy-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.¹⁵² Sekalipun jika seorang berniat belum tentu melaksanakan niatnya, namun dengan niatnya itu mengakibatkan permainan syahwat bagi yang suka kawin cerai serta mengandung sifat penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan berbagai kemungkinan negatif, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, di mana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu adz-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara mashlahat dan mafsadat. Bila mashlahat yang dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila

¹⁵²Kutbuddin Aibak, *op. cit.*, hlm. 232

sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah di bawah ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”¹⁵³

Selain itu, bisa jadi ia mensyaratkan di dalam akad nikah bahwa ia akan menikahinya selama satu bulan atau setahun atau hingga selesai belajarnya, maka menurut Imam Auza’i ini adalah nikah mut’ah dan hukumnya haram. Dan karena jika seseorang menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar mantan suaminya bisa menikahinya lagi, maka sesungguhnya nikah itu rusak (tidak sah), sekalipun hal itu tidak disyaratkan, karena yang diniatkan sama seperti yang disyaratkan. Apabila niat tahlil (untuk menghalalkan mantan suaminya) merusak akad nikah, maka demikian pula niat untuk menceraikan.

Nikah dengan niat cerai juga bertentangan dengan tujuan nikah itu sendiri yakni salah satunya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan terbentuk jika dalam hatinya ada niat untuk cerai dikemudian hari.

Nikah semacam ini jika diterapkan di Indonesia maka akan sangat tidak dapat berjalan, karena seandainya nanti memang betul-betul terjadi

¹⁵³*Ibid.*

sebuah perceraian karena memang sudah direncanakan oleh suami sejak semula maka hal tersebut tidak akan bisa diterima di Pengadilan Agama. Karena perceraian yang terjadi tidak ada alasan sama sekali. Perceraian terjadi karena memang sudah direncanakan dan hal itu bertentangan dengan azaz-azaz perceraian yang ada di Pengadilan Agama.

B. Analisis Istinbath Hukum Muhammad Rasyid Ridha tentang Hukum Nikah dengan Niat Cerai

Dalam menganalisis pendapat Muhammad Rasyid Ridha mengenai hukum menikah dengan niat cerai penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbath hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Secara bahasa, kata “*istinbath*” berasal dari kata *istanbathu-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbath hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁵⁴

¹⁵⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177

Dapat disimpulkan, *istinbath* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.¹⁵⁵

Sebagaimana yang telah jelaskan di atas, bahwa ide-ide yang dimajukan oleh Muhammad Rasyid Ridha banyak persamaannya dengan ide-ide Muhammad Abduh, antara murid dan guru juga terdapat perbedaan. Guru tidak mau terikat pada salah satu aliran atau madzhab yang ada dalam Islam. Ketika guru pernah dituduh menganut aliran Mu'tazilah ia menentang tuduhan itu dengan keras. Ia telah lepas dari aliran dan madzhab yang pernah dianutnya karena ingin bebas dalam pemikiran. Rasyid Ridha sebaliknya masih memegang madzhab dan masih terikat pada pendapat-pendapat Ibn Hambal dan Ibnu Taimiyah.¹⁵⁶

Muhammad Rasyid Ridha adalah salah satu tokoh pembaharu dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul "Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan". Salah satu metode pembaruan adalah menggunakan metode *salafi*, yaitu kembali kepada fiqih kaum *salaf*, yakni pada sahabat dan

¹⁵⁵Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2

¹⁵⁶Harun Nasution, *loc. cit.*

tabi'in, dan melepaskan diri dari fiqih keempat madzhab.¹⁵⁷ Hal ini terdapat dalam salah satu pendapatnya yaitu mengenai hukum menikah dengan niat cerai:

. . . وان تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وان كان الفقهاء يقولون ان عقد النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانها اياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر بالبطلان من العقد الذى يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها¹⁵⁸

Artinya: “*Dan bahwa sesungguhnya ulama terdahulu (salaf) dan ulama sekarang (khalaf) sangat keras dalam melarang nikah mut'ah, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama fiqih mengatakan akad nikahnya sah ketika suami berniat (menikahi) dalam beberapa waktu dan niatnya tidak dinyatakan dalam pelaksanaan sighat akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali*”.

Dalam menetapkan hukum mengenai menikah dengan niat cerai berdasarkan teks di atas, nampak bahwa Muhammad Rasyid Ridha menggunakan metode *salafi*, hal ini terbukti dalam penggunaan kata *وان تشديد علماء السلف* yang merupakan salah satu metode pembaharuan, yaitu kembali kepada fiqih kaum *salaf*, yakni pada sahabat dan tabi'in, dan melepaskan diri dari fiqih keempat madzhab.

Urgensi pembaruan akan tampak dalam suatu persoalan, yang dalam penerapan suatu hukum fiqih menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan. Dalam kondisi seperti ini pembaruan justru

¹⁵⁷Wahbah Zuhayli dan Jamaluddin Athiyah, *loc. cit.*

¹⁵⁸Muhammad Rasyid Ridha, *loc. cit.*

diperlukan. Begitu pula apabila pembaruan dilakukan ketika terdapat hukum fiqih yang bertentangan dengan tuntutan maslahat dan realitas yang ada, di mana maslahat tersebut termasuk yang diakui oleh syara' dan memperhatikan tujuan sang pembuat syari'at (Allah) dengan menjaga agama, akal, harga diri dan harta. Jadi, pembaruan diperbolehkan demi tuntutan kemaslahatan dengan berpedoman pada prinsip kemudahan dan kelapangan yang merupakan fondasi dari pembentukan hukum Islam (*tasyri' islami*).¹⁵⁹

Pembaruan lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul, ketika tidak ditemukan nash ataupun ijtihad yang menjelaskannya. Dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang kedokteran, mu'amalah, perniagaan, sampai pada persoalan pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau hukum syara', di mana di dalam syarat-syarat yang dibuat itu terdapat maslahat bagi salah satu dari dua orang yang berakad, yakni maslahat yang benar atau manfa'at bagi orang yang mensyaratkannya. Syarat-syarat tersebut diberlakukan dalam hal *tarjih* yang dilakukan oleh mujtahid. Ini tentu tidak bermaksud untuk mempermasalahkan perbedaan di kalangan fuqoha' yang tidak memperbolehkan menggunakan syarat-syarat ini karena mengikuti

¹⁵⁹Wahbah Zuhayli dan Jamaluddin Athiyah, *op. cit.*, hlm. 96

pendapat dua pengikut belakangan madzhab Hambali (Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim).¹⁶⁰

Dalil hukum atau alasan lainnya yang dipakai Muhammad Rasyid Ridha adalah dengan menggunakan metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi* (moderat, seimbang, atau pertengahan). Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Karena, pertama, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah. Kedua, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah*.¹⁶¹ Dalam pendapatnya:

. . . ولكن كتمانها اياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر بالبطلان . . .¹⁶²

Artinya: “Dan namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan dan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan”.

Sekalipun nikah dengan niat cerai tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia telah mengandung sifat penipuan dan pengelabuhan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali. Adanya sikap penipuan dan pengelabuhan tersebut mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, sekalipun kepada laki-laki yang dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk menikahinya dengan baik-baik. Dimana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 131

¹⁶² Muhammad Rasyid Ridha, *loc. cit.*

rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam pendapatnya:

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتتاله على ذلك غشا وخداعا يترتب عليه مفسد اخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو احسان كل من الزوجين للاخر واخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الامة¹⁶³

Artinya: “*Sekalipun nikah di atas tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia telah mengandung sifat penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, sekalipun kepada laki-laki yang dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk menikahinya dengan baik-baik. Dimana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat*”.

Metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi* ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Karena, pertama, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah. Kedua, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah*. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih, *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶⁴ *Jumhur Ulama* ummat Islam berpendapat, bahwasanya *mashlahah mursalah* adalah *hujjah syar'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* atau *ijma'* atau *qiyas* ataupun *istihsan*, disyari'atkan padanya hukum yang

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Abdul wahhab khallaf, *op. cit.*, hlm.116

dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum tersebut atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syara'.¹⁶⁵

Dalil mereka atas kehujjahan *mashlahah mursalah* ini ada dua hal, yaitu:

Pertama: Bahwasanya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka kalau sekiranya hukum tidak disyari'atkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh syari' saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan umat manusia.

Kedua: Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid, maka ia akan merasa jelas bahwasanya mereka telah mensyari'atkan berbagai hukum

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 117

untuk merealisasikan kemaslahatan umum ini, bukan karena adanya dalil yang mengakuinya.¹⁶⁶

Ulama yang berhujjah dengan mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada mashlahah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

Pertama: Ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (*mashlahah wahmiyyah*)

Kedua: Bahwa ia adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 118

kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Ketiga: Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau *ijma'*.¹⁶⁷

Menurut hemat penulis, sebagaimana diketahui bahwa hukum-hukum syara' datang dari Allah yang secara jelas ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sedangkan hukum fiqh adalah pendapat para mujtahid yang berusaha menggali hukum syara' dari sumber-sumbernya. Adapun nash-nash yang berisi perintah dan larangan, tidak dapat diperbaharui dan dilakukan perubahan. Ia bersifat permanen. Terlebih nash-nash yang berhubungan dengan persoalan akidah dan ibadah, baik dalam hal prinsip maupun cara-cara ibadah. Sedangkan dalam permasalahan *furu'* (cabang) yang bersifat partikular maupun praktek implementasinya sebagaimana ditetapkan oleh fiqh, terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan.¹⁶⁸

Imam Ghazali memberikan batasan bagi persoalan-persoalan yang terbuka ruang bagi ijtihad, yaitu segala hukum syara' yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Di luar itu, maka ia termasuk hukum yang tidak ada ruang lagi baginya untuk dilakukan ijtihad, meliputi persoalan yang telah menjadi

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm119

¹⁶⁸Wahbah Zuhayli dan Jamaluddin Athiyah, *op. cit.*, hlm. 112

kesepakatan umat dari hukum-hukum syara' yang nyata dan sangat jelas. Seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat dan sebagainya.¹⁶⁹

Sama halnya dengan persoalan nikah dengan niat cerai merupakan permasalahan *furu'* (cabang) yang implementasinya sebagaimana ditetapkan oleh fiqih, maka terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan. Menikah dengan niat cerai yang menurut mayoritas ulama hukumnya adalah boleh, ketika hukum fiqih ini diterapkan maka akan menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, dalam kondisi seperti ini pembaruan justru diperlukan. Tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S. An-Nisa': 1)*¹⁷⁰

Dan juga bertentangan dengan asas yang ada dalam undang-undang perkawinan. Ada 6 asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 113

¹⁷⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu an mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁷¹

¹⁷¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, hlm. 98

Selain itu, menikah dengan niat cerai juga bertentangan dengan tuntutan maslahat dan realitas yang ada, di mana maslahat tersebut termasuk yang diakui oleh syara' dan memperhatikan tujuan sang pembuat syari'at (Allah) dengan menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*), akal pikiran (*hifz al-aql*), dan harta benda (*hifz al-mal*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Muhammad Rasyid Ridha mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan yaitu:

1. Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab tafsir *al-Manar* berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai hukumnya adalah batal karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan pengelabuhan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa saling percaya. Muhammad Rasyid Ridha juga mengatakan tidak ada di dalamnya dari kerusakan kecuali bermain-main dengan ikatan yang agung yaitu keagungan ikatan kemanusiaan (اعظم الروابط البشريه) dan mengakibatkan permainan syahwat bagi yang suka kawin cerai, serta mengakibatkan timbulnya berbagai kemungkinan negatif. Sekalipun nikah di atas tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia telah mengandung sifat penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa percaya, sekalipun kepada laki-laki yang dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk menikahinya dengan baik-baik.

2. Dimana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakat
3. Cara atau metode istinbath yang digunakan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam menentukan hukum menikah dengan niat cerai adalah menggunakan metode *salafi*, yaitu kembali kepada fiqih kaum salaf, yakni pada sahabat dan tabi'in, dan melepaskan diri dari fiqih keempat madzhab. Menikah dengan niat cerai sama sekali tidak ditemukan *atsar* maupun *khobar* yang menyebutkan tentang larangannya. Nikah dengan niat cerai merupakan permasalahan *furu'* (cabang) yang implementasinya sebagaimana ditetapkan oleh fiqih, maka terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan. Menikah dengan niat cerai yang menurut mayoritas ulama hukumnya adalah boleh, ketika hukum fiqih ini diterapkan maka akan menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, dalam kondisi seperti ini pembaruan justru diperlukan. Selain itu, Muhammad Rasyid Ridha dalam melarang nikah dengan niat cerai juga sangat relevan dengan jika diterapkan di Indonesia, karena sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Tujuan pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah seharusnya hal ini diterapkan dalam kehidupan.
2. Niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Suatu perbuatan terkadang dapat menjadi haram dengan niat dan terkadang dapat juga menjadi halal dengan niat. Suatu perkara yang bentuknya sama, terkadang dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang terpuji dan yang tercela. Islam sebagai agama rohmatan lil alamin tentunya harus dapat melindungi hak-hak setiap umatnya, tidak terkecuali dengan hak seorang wanita dalam perkawinan. Karena pada dasarnya wanita juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sesuai proporsinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang istri.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah berupa rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun telah berusaha menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun penulis masih menerima upaya penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat *konstruktif evaluatif* dari semua pihak sangat

penulis harapkan guna penyempurnaan segala kekurangan dan kekhilafan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Al-‘Asqalaniy, Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Fiqih Niat*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Al-Bukhariy, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhariy*, t.t. Dar- al-Fikr, t.th
- Al-Hanbaliy, Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Ashimi an-Najdiyyi, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, Juz: 32, t.tp, t.th.
- Al-Humam, Ibnu, *Fath al-Qadir*, Cet. 2, t.t.: Dar al-Fikr, 1977
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Al-Juraisy (ed), Khalid, *Fatwa-Fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofa Aini, dkk., Cet. 2, Jakarta: Dar al-Haq, 2004
- Al-Khin, Musthafa, *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’i*, Cet. 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991
- Al-Kharqiy, Al-Imam Abi al-Qasim Umar bin al-Husain bin Abdullah bin Ahmad, *Syarh al Kabir*, Juz VII, t.t.: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th.
- Al-Maqdisiy, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni li ibn Qudamah*, Juz 6, t.t. : Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th.
- An-Nawawiy Imam Yahya bin Syarof, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ash-Shiddiqiy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke 8, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- , Hasbi, *Kepercayaan Kesusilaan Amal Kebajikan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Rawai’ al-Bayan: Tafsir Ayat al Ahkam min al-Quran*, Jilid. I, t.t., t.th
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004

- Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid. 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Ata, Mahmud Abd. al-Qadr dan Mustafa Abd. al-Qadr Ata, *al-Fatawa al-Kubra, li al-Imam al-Alamah Taqi'y Abd. ibn Taimiyah*, Edisi Ke. 1, Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1987
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, t.t., t.th
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011
- Avivah, Nur Diana (052092289), mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2013 dengan judul: "*Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam pasal 3 KHI.*"
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zarqaniy, Muhammad, *Syarh az-Zarqaniy 'ala Muwatha' al-Imam Malik*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Djaelani, Abd al-Qadir, *Keluarga Sakinah*, Cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990
- , *Metodologi Research* Cet. 10, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980
- Hidayati, Sofi (2103217), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul: "*Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*"
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1, t.t., t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid. 2, Penerjemah: Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Cet. 2, Jakarta: Akademika Perssindo, 2002
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993

- Pasha, Musthofa Kamal, *Fiqih Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Cet. 2, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1973
- RI, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Shihab, M. Quraissy, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Edisi I, Cet. 5, Jogjakarta: Liberty, 2004
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari, *Membedah Kitab tafsir-Hadis*, Cet. 1, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Zuhayli, Wahbah dan Jamaluddin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Penerjemah Ahmad Mulyadi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofar
Nim : 092111001
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ tanggal lahir : Demak, 15 Agustus 1989
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jati Selatan RT. 004 RW. 002 Jetaksari Kec. Sayung
Kab. Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN 1 Jetaksari Lulus Tahun 2001
2. Tamat MTs Futuhiyyah 1 Mranggen Lulus Tahun 2004
3. Tamat MA Futuhiyyah 1 Mranggen Lulus Tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 November 2015

Abdul Ghofar
NIM. 092111001